



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
10. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
11. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

BAB II  
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
  6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan kebakaran;
  7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  8. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  10. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal;
  14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  18. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pangan;
  19. Dinas Perikanan dan Perternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perikanan dan Perternakan;
  20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pariwisata;
  21. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Tanaman Pangan, Perkebunan, Holtikultura dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan dan Aset Daerah;
  2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pajak dan retribusi Daerah;
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

### Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Muaradua dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Banding Agung dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Buay Rawan dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Buay Pemaca dengan Tipe A;
  - f. Kecamatan Buay Sandang Aji dengan Tipe A;
  - g. Kecamatan Pulau Beringin dengan Tipe A;
  - h. Kecamatan Muaradua Kisam dengan Tipe A;
  - i. Kecamatan Kisam Tinggi dengan Tipe A;
  - j. Kecamatan Buay Runjung dengan Tipe A;
  - k. Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dengan Tipe A;
  - l. Kecamatan Mekakau Ilir dengan Tipe A;

- m. Kecamatan Simpang dengan Tipe A;
  - n. Kecamatan Buana Pemaca dengan Tipe A;
  - o. Kecamatan Tiga Dihaji dengan Tipe A;
  - p. Kecamatan Sindang Danau dengan Tipe A;
  - q. Kecamatan Sungai Are dengan Tipe A;
  - r. Kecamatan Kisam Ilir dengan Tipe A;
  - s. Kecamatan Runjung Agung dengan Tipe A;
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c memiliki kelurahan yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua;
  - b. Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua;
  - c. Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua;
  - d. Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua;
  - e. Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua;
  - f. Kelurahan Banding Agung Kecamatan Banding Agung;
  - g. Kelurahan Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

### BAB III PEMBENTUKAN UPT

#### Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

#### Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

#### BAB IV STAF AHLI

#### Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

#### Pasal 12

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten dengan pejabat fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun.
- (3) Struktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten di bawah Direktur tetap seperti yang ada saat ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rumah Sakit Daerah.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

#### Pasal 15

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2016.

#### Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 4) kecuali Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 33);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 34);
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 11);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
Pada tanggal 11 November 2016  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
Pada tanggal 11 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 6/OKUS/2016